



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **I WAYAN SUITRA**, lahir di Bakas, tanggal 13 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **NI KOMANG ASTUTI**, lahir di Muncan, tanggal 23 November 1981, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Agustus 2022, di bawah Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 19 April 2004, bertempat di Bakas, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 574/Capil/2004 Tanggal 6 September 2004 dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak/keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak LAKI-LAKI, yang bernama KADEK BAYU MERTA JAYA yang lahir di Bakas pada tanggal, 12 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-27032014-0058 Tanggal 27 Maret 2014 atas nama KADEK BAYU MERTA JAYA;
3. Bahwa I WAYAN SUIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DAN NI GUSTI AYU NYOMAN ANGRI NINGSIH sebagai orang tua kandung dari KADEK BAYU MERTA JAYA secara tertulis telah menyatakan tidak keberatan apabila anak kandungnya KADEK BAYU MERTA JAYA diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
5. Bahwa KADEK BAYU MERTA JAYA dari sejak lahir telah dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon termasuk telah dilakukan prosesi selayaknya seorang anak kandung menurut Agama Hindu berupa : Kepus Pungsed, 42 Hari, 3 bulanan, 1 otonan dan 3 Otonan;
6. Bahwa Para Pemohon juga telah melakukan pengangkatan KADEK BAYU MERTA JAYA sebagai anak angkat secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Juli 2022 bertempat di Desa Bakas dan disaksikan oleh Bendesa Adat Bakas;
7. Bahwa selama berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Para Pemohon KADEK BAYU MERTA JAYA tersebut mengalami perkembangan yang baik secara fisik, psikis maupun sosial;
8. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan tetap yang memadai untuk menjamin masa depan KADEK BAYU MERTA JAYA tersebut ke arah yang lebih baik;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan PENETAPAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Upacara Adat Pengangkatan Anak dan Agama Hindu pada tanggal 26 Juli 2022;
3. Menetapkan KADEK BAYU MERTA JAYA sebagai anak angkat yang sah dari Para Pemohon I WAYAN SUITRA DAN NI KOMANG ASTUTI;
4. Memerintahkan Para Pemohon I WAYAN SUITRA DAN NI KOMANG ASTUTI untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran KADEK BAYU MERTA JAYA Nomor 5105-It-27032014-0058 Tanggal 27 Maret 2014;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105021306790002 atas nama I Wayan Suitra tanggal 16 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105026311810001 atas nama Ni Komang Astuti tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 574/Capil/2004 antara I Wayan Suitra dengan Ni Komang Astuti tanggal 6 September 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807073540 atas nama kepala keluarga I Wayan Suitra tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105021808720001 atas nama I Wayan Suika, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5102067003760003 atas nama Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27032014-0010 antara I Wayan Suika dengan Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105022810110001 atas nama kepala keluarga I Wayan Suika tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-27032014-0058 atas nama Kadek Bayu Merta Jaya tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 103/2005/SK/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Anak (Meras Sentana) No: 021/DA-BKS/VII/2022 atas nama Kadek Bayu Merta Jaya tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah diberi meterai cukup (*nazegellen*), kemudian disandingkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Suparta

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Pemohon I bertempat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan orang tua kandung anak angkat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Suika dengan Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Kadek Bayu Merta Jaya namun sekarang sudah berumur 14 (empat belas) tahun dan telah bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pengangkatan anak sudah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 akan tetapi anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dari umur 1 (satu) bulan dan anak tersebut sudah diupacarai dari umur 42 (empat puluh dua hari) upacara 3 (tiga) bulanan dan 1 (satu) oton sampai 3 (tiga) oton;
- Bahwa sudah ada rembug keluarga sebelum diadakan upacara pengangkatan anak oleh keluarga besar Para pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu merta Jaya dan Para Pemohon;
- Rembug dilakukan pada tahap keluarga kecil yang kemudian dilanjutkan ke keluarga besar, kemudian dilaporkan ke Banjar;
- Bahwa upacara pemerasan dilakukan di rumah Para Pemohon
- Bahwa upacara pemerasan dihadiri oleh Para Pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu Merta Jaya, Kelian Adat, kelian Dusun, Jero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendesa, Perbekel, pihak keluarga Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga desa;

- Bahwa upacara pemersan dipuput oleh rohaniawan yang Bernama Ida Pedanda Gede Rai Putra Keniten dari Geria Bakas;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pemerasan anak yang dilakukan Para Pemohon dilakukan *penyobyahan* di banjar oleh *kelihan* Banjar Adat yang dihadiri oleh *krama* Banjar Adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, yang mana Para Pemohon memiliki usaha mini market dan bengkel;
- Bahwa Para Pemohon sangat mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa tujuan mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya adalah agar dikemudian hari setelah Para pemohon sudah tua ada yang bertanggung jawab dan meneruskan kewajibannya baik di masyarakat maupun di banjar;
- Bahwa Para Pemohon memperlakukan anak Kadek Bayu Merta Jaya secara baik selama tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak, selalu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi I Wayan Widiana

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Pemohon I bertempat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan orang tua kandung anak angkat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki saudara kandung;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Suika dengan Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Kadek Bayu Merta Jaya namun sekarang sudah berumur 14 (empat belas) tahun dan telah bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pengangkatan anak sudah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 akan tetapi anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dari umur 1 (satu) bulan dan anak tersebut sudah diupacarai dari umur 42 (empat puluh dua hari) upacara 3 (tiga) bulanan dan 1 (satu) oton sampai 3 (tiga) oton;
- Bahwa sudah ada rembug keluarga sebelum diadakan upacara pengangkatan anak oleh keluarga besar Para pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu merta Jaya dan Para Pemohon;
- Rembug dilakukan pada tahap keluarga kecil yang kemudian dilanjutkan ke keluarga besar, kemudian dilaporkan ke Banjar;
- Bahwa upacara pemerasan dilakukan di rumah Para Pemohon
- Bahwa upacara pemerasan dihadiri oleh Para Pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu Merta Jaya, Kelian Adat, kelian Dusun, Jero Bendesa, Perbekel, pihak keluarga Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga desa;
- Bahwa upacara pemersan dipuput oleh rohaniawan yang Bernama Ida Pedanda Gede Rai Putra Keniten dari Geria Bakas;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pemerasan anak yang dilakukan Para Pemohon dilakukan pengumuman/*penyobyahan* di banjar oleh *kelihan* Banjar Adat yang dihadiri oleh *krama* Banjar Adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, yang mana Para Pemohon memiliki usaha mini market dan bengkel;
- Bahwa Para Pemohon sangat mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa tujuan mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya adalah agar dikemudian hari setelah Para pemohon sudah tua ada yang

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp



bertanggung jawab dan meneruskan kewajibannya baik di masyarakat maupun di banjar;

- Bahwa Para Pemohon memperlakukan anak Kadek Bayu Merta Jaya secara baik selama tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak, selalu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi I Nyoman Karjana

- Bahwa Saksi adalah kelian banjar adat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Pemohon I bertempat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan orang tua kandung anak angkat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Suika dengan Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Kadek Bayu Merta Jaya namun sekarang sudah berumur 14 (empat belas) tahun dan telah bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pengangkatan anak sudah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 akan tetapi anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dari umur 1 (satu) bulan;
- Bahwa sudah ada rembug keluarga sebelum diadakan upacara pengangkatan anak oleh keluarga besar Para pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu merta Jaya dan Para Pemohon;
- Rembug dilakukan pada tahap keluarga kecil yang kemudian dilanjutkan ke keluarga besar, kemudian dilaporkan ke Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara pemerasan dilakukan di rumah Para Pemohon
- Bahwa upacara pemerasan dihadiri oleh Para Pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu Merta Jaya, Kelian Adat, kelian Dusun, Jero Bendesa, Perbekel, pihak keluarga Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga desa;
- Bahwa upacara pemersan dipuput oleh rohaniawan yang Bernama Ida Pedanda Gede Rai Putra Keniten dari Geria Bakas;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pemerasan anak yang dilakukan Para Pemohon dilakukan pengumuman/*penyobyahan* di banjar oleh *kelihan* Banjar Adat yang dihadiri oleh *krama* Banjar Adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, yang mana Para Pemohon memiliki usaha mini market dan bengkel;
- Bahwa Para Pemohon sangat mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa tujuan mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya adalah agar dikemudian hari setelah Para pemohon sudah tua ada yang bertanggung jawab dan meneruskan kewajibannya baik di masyarakat maupun di banjar;
- Bahwa Para Pemohon memperlakukan anak Kadek Bayu Merta Jaya secara baik selama tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak, selalu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

4. Saksi I Made Suyasa

- Bahwa Saksi adalah kelian banjar Dinas di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Pemohon I bertempat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengangkat anak;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan orang tua kandung anak angkat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Suika dengan Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Kadek Bayu Merta Jaya namun sekarang sudah berumur 14 (empat belas) tahun dan telah bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pengangkatan anak sudah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 akan tetapi anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dari umur 1 (satu) bulan;
- Bahwa sudah ada rembug keluarga sebelum diadakan upacara pengangkatan anak oleh keluarga besar Para pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu merta Jaya dan Para Pemohon;
- Rembug dilakukan pada tahap keluarga kecil yang kemudian dilanjutkan ke keluarga besar, kemudian dilaporkan ke Banjar;
- Bahwa upacara pemerasan dilakukan di rumah Para Pemohon
- Bahwa upacara pemerasan dihadiri oleh Para Pemohon, orang tua kandung Kadek Bayu Merta Jaya, Kelian Adat, kelian Dusun, Jero Bendesa, Perbekel, pihak keluarga Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga desa;
- Bahwa upacara pemersan dipuput oleh rohaniawan yang Bernama Ida Pedanda Gede Rai Putra Keniten dari Geria Bakas;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pemerasan anak yang dilakukan Para Pemohon dilakukan pengumuman di banjar oleh *kelihan* Banjar Adat yang dihadiri oleh *krama* Banjar Adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, yang mana Para Pemohon memiliki usaha mini market dan bengkel;
- Bahwa Para Pemohon sangat mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa tujuan mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya adalah agar dikemudian hari setelah Para pemohon sudah tua ada yang

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dan meneruskan kewajibannya baik di masyarakat maupun di banjar;

- Bahwa Para Pemohon memperlakukan anak Kadek Bayu Merta Jaya secara baik selama tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak, selalu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 2 tahun 1979, huruf B, menyatakan "Pemeriksaan di muka sidang hendaknya didengar langsung Orang tua asal/kandung (suami-istri) atau Badan Yayasan Sosial dari mana calon anak tersebut diambil atau pula perlu Badan-Badan Sosial yang bergerak di bidang itu". Sehingga Para Pemohon menghadirkan kedua orang tua kandung anak angkat, sehingga turut dipertimbangkan sebagai Saksi, yaitu:

5. Saksi I Wayan Suika

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Saksi adalah orang tua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 November 1999 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon adalah anak Saksi dengan Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih, bernama Kadek Bayu Merta Jaya lahir di Bakas tanggal 12 Maret 2008;
- Bahwa kelahiran Kadek Bayu Merta Jaya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selain Kadek Bayu Merta Jaya, Saksi memiliki 1 (satu) orang anak kandung lainnya bernama Putu Bintanio Darma Putra;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Kadek Bayu Merta Jaya diangkat anak oleh Para Pemohon dengan upacara *pamerasan* secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di rumah Para Pemohon di Dusun Peken,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, *diputus* oleh Ida Pedanda Gede Rai Putra Keninten;

- Bahwa upacara pemerasan dihadiri oleh Para Pemohon, Saksi dan Istri Saksi selaku orang tua kandung anak, Kelian Adat, kelian Dusun, Jero Bendesa, Perbekel, pihak keluarga Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga desa;
- Bahwa pembicaraan untuk mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya oleh Para Pemohon kepada Saksi sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun lalu, namun baru terjadi upacara pemerasan pada tahun 2022;
- Bahwa telah dilakukan pertemuan keluarga untuk membahas keinginan Para Pemohon mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya, yang mana pada pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan keluarga pihak Purusa dan Pradana;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya sebagai anak;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak Saksi yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak keberatan anak Saksi yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bakas tanggal 12 Maret 2008 diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa telah dilakukan pengumuman di banjar oleh *kelihan* Banjar Adat pada saat rapat rutin banjar;
- Bahwa yang hadir pada saat *pesangkepan* tersebut adalah *krama* Banjar Adat dan tidak ada keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya karena selama perkawinan belum memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada menjanjikan apapun, mengancam atau memaksa Saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah merawat Kadek Bayu Merta Jaya sejak usia anak sekitar 1 (satu) bulanb hingga saat ini, yang mana Para Pemohon sangat menyayangi anak, selalu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tumbuh dengan baik;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon harmonis dan baik-baik saja;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon sangat mampu memenuhi kebutuhan anak Kadek Bayu Merta Jaya. Para Pemohon memiliki usaha bengkel dan mini market, sehingga Para pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

6. Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi orang tua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinan di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi I Wayan Suika secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 November 1999 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon adalah anak Saksi dengan Saksi I Wayan Suika, bernama Kadek Bayu Merta Jaya, laki-laki, lahir di Bakas tanggal 12 Maret 2008;
- Bahwa kelahiran Kadek Bayu Merta Jaya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selain Kadek Bayu Merta Jaya, Saksi memiliki 1 (satu) orang anak kandung lainnya bernama Putu Bintanio Darma Putra;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Kadek Bayu Merta Jaya diangkat anak oleh Para Pemohon dengan upacara *pamerasan* secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di rumah Para Pemohon di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, *dipuput* oleh Ida Pedanda Gede Rai Putra Keninten;
- Bahwa upacara pemerasan dihadiri oleh Para Pemohon, Saksi dan suami Saksi selaku orang tua kandung anak, Kelian Adat, kelian Dusun, Jero Bendesa, Perbekel, pihak keluarga Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga desa;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan untuk mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya oleh Para Pemohon kepada Saksi sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun lalu, namun baru terjadi upacara pemerasan pada tahun 2022;
- Bahwa telah dilakukan pertemuan keluarga untuk membahas keinginan Para Pemohon mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya, yang mana pada pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan keluarga pihak Purusa dan Pradana;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya sebagai anak;
- Bahwa Saksi maupun Saksi I Wayan Suika tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak Saksi yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak keberatan anak Saksi yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bakas tanggal 12 Maret 2008 diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa telah dilakukan pengumuman di banjar oleh *kelihan* Banjar Adat pada saat rapat rutin banjar;
- Bahwa yang hadir pada saat *pesangkepan* tersebut adalah *krama* Banjar Adat dan tidak ada keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya karena selama perkawinan belum memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada menjanjikan apapun, mengancam atau memaksa Saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah merawat Kadek Bayu Merta Jaya sejak usia anak sekitar 1 (satu) bulan hingga saat ini, yang mana Para Pemohon sangat menyayangi anak, selalu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tumbuh dengan baik;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon sangat mampu memenuhi kebutuhan anak Kadek Bayu Merta Jaya. Para Pemohon memiliki usaha bengkel dan mini market, sehingga Para pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan anak;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Kadek Bayu Merta Jaya sebagai anak angkat yang sah dari Para Pemohon I Wayan Suitra dan Ni Komang Astuti;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-13, serta 6 (enam) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Semarang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54 tahun 2007) ditentukan bahwa "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak mengatur bahwa "Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal anak yang hendak diangkat adalah mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya, sedangkan dalam hal suatu perkawinan sah dari orang tuanya dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya atau pemegang hak asuh terhadap anak yang hendak diangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Calon Anak Angkat (CAA) yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya merupakan anak kedua yang lahir pada tanggal 12 Maret 2008 berjenis kelamin laki-laki, dari seorang ibu yang bernama Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih dan bapak bernama I Wayan Suika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-8 didapatkan fakta hukum bahwa I Wayan Suika dan Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih selaku orang tua kandung Kadek Bayu Merta Jaya bertempat tinggal di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sehingga oleh karena Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka berdasarkan ketentuan dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 *jis* SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 *jis* SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2004;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon I merupakan saudara sepupu dari Saksi I Wayan Suika (bapak kandung CAA);
- Bahwa Saksi I Wayan Suika dan Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih beragama Hindu;
- Bahwa sejak berusia sekitar 1 (satu) bulan, Kadek Bayu Merta Jaya (CAA) telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon tanpa ada keinginan untuk diangkat sebagai anak dikarenakan Para Pemohon belum dikaruniai anak dalam perkawinannya;
- Bahwa sekitar beberapa tahun yang lalu Para Pemohon mengutarakan niat untuk mengangkat anak ke-2 (dua) dari Saksi I Wayan Suika dan Saksi Ni



Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih, yang bernama Kadek Bayu Merta Jaya, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 2008;

- Bahwa pada awal Juli 2022 diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan pengangkatan anak Kadek Bayu Merta Jaya oleh Para Pemohon, yang dihadiri oleh Para Pemohon, Saksi I Wayan Suika, Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya dengan cara adat Bali agama Hindu pada tanggal 26 Juli 2022, melalui pelaksanaan upacara *Pamerasan*, dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Rai Putra Keninten, bertempat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sekira satu minggu setelah upacara *pamerasan*, pada forum rapat/sangkepan di bale banjar, telah dilakukan pengumuman/penyobyahan kepada masyarakat perihal pengangkatan anak oleh Para Pemohon terhadap anak bernama Kadek Bayu Merta Jaya, yang dihadiri krama Banjar Adat, dan tidak ada yang keberatan dari masyarakat adat atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi I Wayan Suika dan Saksi Ni Gusti Ayu Nyoman Angri Ningsih selaku orang tua kandung, menyatakan kesungguhan, ketulusan dan kerelaan untuk Kadek Bayu Merta Jaya diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon serta Saksi tidak ada menerima imbalan apapun dari Para Pemohon;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya karena Para Pemohon selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mampu secara ekonomi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik sebelum maupun sesudah Para Pemohon mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya;
- Bahwa Para Pemohon menyanggupi untuk melaksanakan kewajiban dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut sebagaimana membesarkan anak kandung sendiri, memberikan pendidikan formal maupun non formal, memberikan pendidikan agama, dengan kata lain menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain tentang kewajiban anak tersebut kelak sebagai penerus bagi para pemohon untuk menjalankan swadarma (*ngayah prudadya* dan *ngayah banjar*) dan Para Pemohon sebagai orang tua angkat tetap wajib



memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkatan anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 54 tahun 2007 *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Menimbang, bahwa perbedaan terkait tujuan pengangkatan anak antara hukum negara dan hukum adat (Bali), yaitu di dalam peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan menurut hukum adat, pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Perbedaan tersebut, bukan tergolong hal yang bersifat kontradiktif dengan memerhatikan hukum negara tidak melarang calon orang tua angkat untuk memiliki pertimbangan lain yang sah (sepanjang sesuai hukum dan tidak bertentangan dengan norma/kaidah lainnya yang hidup dalam masyarakat) dalam mengangkat anak, yang secara esensiil kepentingan anak dan kepentingan calon orang tua angkat terakomodir secara simultan;

Menimbang, bahwa adapun jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan, dan dapat dimohonkan penetapan pengadilan;
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali, pada umumnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dimulai dari rembug keluarga kecil (pasangan Calon Orang Tua Angkat/COTA), kemudian dilanjutkan dengan rembug keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya, kemudian mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya mau diangkat, untuk mendapatkan kerelaan, persetujuan maupun kesungguhan untuk anaknya diangkat;
2. Dilanjutkan dengan pengumuman (*Pasobyahan/Panyiaran/Panyeruakan*) dalam rapat/forum/*paruman/sangkepan* desa atau Banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya maupun warga desa yang keberatan atas pengangkatan anak dimaksud. Oleh karena itu, anak angkat harus diusahakan dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis *Purusa*, yang merupakan *Pasidikarya*. Ada tiga golongan *Pasidikarya* yaitu *Pasidikarya Waris* (mempunyai hubungan saling waris), *Pasidikarya Sumbah* (mempunyai hubungan saling menyembah leluhur) dan *Pasidikarya Idih Pakidih* (mempunyai hubungan perkawinan);
3. Apabila tidak ada garis dari garis *Purusa*, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis *Pradana* (garis Ibu). Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu *soroh* dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (*sekama-kama*);
4. Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan umat Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa, kecuali yang bersangkutan sudah beragama Hindu yang ditandai dengan upacara *sudi wadani*, karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban (*swadharma*) maupun hak, baik dalam hubungan *parahyangan*, *pawongan* maupun *palemahan*;
5. Melakukan upacara *pamerasan/widhi widana*, yang disaksikan keluarga dan Perangkat Pemimpin Desa atau Banjar. Pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan Upacara *Pamerasan*. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah *Sentana Paperasan*;
6. Selain melakukan upacara *Pamerasan*, sebagai bentuk tertib administratif, dilanjutkan dengan pembuatan surat/berita acara *Pamerasan*. Walaupun hal ini tidak merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak, tetapi hal ini penting dilakukan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, orang tua kandung Kadek Bayu Merta Jaya telah menyatakan kesungguhan, keikhlasan dan kerelaan untuk Kadek Bayu Merta Jaya diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah dilakukan Upacara Manusa Yadnya (*Pamerasan*) dan Upasaksi oleh Para Pemohon terhadap Kadek Bayu Merta Jaya, yang *dipuput* oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Rai Putra Keninten, pada tanggal 26 Juli 2022 di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang disaksikan oleh perangkat pemerintahan maupun disaksikan masyarakat yang hadir sebagai undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sekitar 1 (satu) minggu setelah upacara pamerasan, pada forum rapat/sangkepan di bale banjar, telah dilakukan pengumuman/panyobyahan kepada masyarakat perihal pengangkatan anak oleh Para Pemohon terhadap anak bernama Kadek Bayu Merta Jaya, sehingga telah memenuhi publisitas dan tidak terdapat pihak yang menyatakan keberatan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon I dan Saksi I Wayan Suika selaku bapak kandung Kadek Bayu Merta Jaya masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya adalah agar melanjutkan keturunan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mapan secara finansial, yang mana Para Pemohon sebagai wiraswasta memiliki usaha mini market dan bengkel dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebagaimana bukti P-10 dan P-11. Para pemohon juga dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis, tidak memiliki riwayat terlibat tindak kejahatan terlebih yang menyangkut perihal anak, serta memiliki agama yang sama dengan anak Kadek Bayu Merta Jaya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan itikad tidak baik dari Para Pemohon untuk mengangkat anak Kadek Bayu Merta Jaya, di persidangan dinyatakan bahwa Para Pemohon menyanggupi akan melaksanakan kewajiban dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut seperti membesarkan anak kandung sendiri, memberikan pendidikan formal maupun non formal, memberikan pendidikan agama atau dengan kata lain menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak yang diatur dalam undang-undangan, selain tentang kewajiban anak tersebut kelak sebagai penerus bagi para pemohon untuk menjalankan *swadharma* dan Para Pemohon sebagai orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah secara nyata-nyata mengasuh, memelihara maupun merawat Kadek Bayu Merta Jaya sejak Kadek Bayu Merta Jaya masih bayi dan dari fakta hukum, para Pemohon bertanggungjawab dalam mengasuh bahkan mencurahkan kasih sayang layaknya orang tua kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Kadek Bayu Merta Jaya lahir pada tanggal 12 Maret 2008 sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dalam usia yang dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengangkat Kadek Bayu Merta Jaya sebagai anak angkat Para Pemohon telah mencerminkan tujuan untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, agar tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadian di kemudian hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jis* Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak demikian pula dalam Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa, sejalan pula dengan kaidah dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak *jis* SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 *jis* SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak *jis* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa, "Pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri", serta pengertian kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pengangkatan anak yang dilakukan Para

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sah karena sesuai dengan perundang-undangan maupun adat istiadat, dengan demikian Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan merujuk pada SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, pada bagian Lampiran IV. Putusan terhadap permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak, ditetapkan dengan bunyi amar sebagaimana dalam lampiran tersebut yakni 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon alamat..... terhadap anak laki-laki/perempuan bernama.....umur/tanggal lahir.....; oleh karenanya permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional merujuk pada ketentuan tersebut dengan tanpa mengubah intensi dan esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan angka 4 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengangkatan anak tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pelaporan mengenai pencatatan pengangkatan anak dalam register pencatatan sipil memang merupakan kewajiban dari "Penduduk", yang dalam perkara *aquo* yaitu Para Pemohon, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan bukti P-9 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Kadek Bayu Merta Jaya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara voluntair (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karenanya **petitum permohonan Para Pemohon pada angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, **maka petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hukum adat Bali, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung pada tanggal 26 Juli 2022 terhadap anak laki-laki bernama Kadek Bayu Merta Jaya, lahir di Bakas, tanggal 12 Maret 2008;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kadek Bayu Merta Jaya, Nomor 5105-LT-27032014-0058, tanggal 27 Maret 2014;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **30 Agustus 2022** oleh **Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **A.A. Raka Endrawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Daftar	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	-
4. Biaya Panggilan	-
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Srp